



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 59 /B.XI/HK/2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK PADA AREA UPTD
PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DI JALAN RE. MARTADINATA
KM. 6 LEMPASING BANDAR LAMPUNG KEPADA DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 6409/PSDKP.0.12/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Aset Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/1360/11/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pengawasan SKDP Lempasing, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bermaksud memanfaatkan kembali tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak pada area UPTD Pelabuhan Perikanan Provinsi Lampung di Jalan RE. Martadinata Km. 6 Lempasing Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu memberikan persetujuan perpanjangan pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak pada area UPTD Pelabuhan Perikanan Provinsi Lampung di Jalan RE. Martadinata Km. 6 Lempasing Bandar Lampung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK PADA AREA UPTD PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DI JALAN RE. MARTADINATA KM. 6 LEMPASING BANDAR LAMPUNG KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak pada area UPTD Pelabuhan Perikanan Provinsi Lampung di Jalan RE. Martadinata Km. 6 Lempasing Bandar Lampung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan luas tanah 700 m².

KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.

KETIGA : Persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- b. Pinjam Pakai tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
- c. Biaya yang timbul akibat penggunaan tanah dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;

- d. Memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area tanah dan bangunan yang dipinjam pakai tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya setiap saat pada hari dan jam kerja;
- e. Dilarang mengubah peruntukan tanah yang dipinjam pakai tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung;
- f. Memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa pinjam pakai.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai.
- KELIMA** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 - 2. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 - 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 - 5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.
-